

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILAMAN YANG DIRUGIKAN
ATAS PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM
DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh

KHAIRIL ISRA

NIM. 1910211210199

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2023

**LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILAMAN YANG DIRUGIKAN
ATAS PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM
DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

KHAIRIL ISRA

NIM. 1910211210199

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILAMAN YANG DIRUGIKAN
ATAS PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM
DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan Oleh

KHAIRIL ISRA

NIM. 1910211210199

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal, 8 Maret 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama



Dr. Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 198110571 200501 1 001

Pembimbing Pendamping




Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 8 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILMAN YANG DIRUGIKAN
ATAS PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM
DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh

Khairil Isra

NIM. 1910211210199

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 142 /UN8.1.11.1 /SP/2023

Tanggal : 16 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal, 3 Maret 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., MKn.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 258 /UN8.1.11.1 /SP/2023
Tanggal : 06 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Isra
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210199
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 17 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILAMAN YANG DIRUGIKAN ATAS PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Februari 2023



membuat pernyataan,

KHAIRIL ISRA

NIM. 1910211210199

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memanafatnya bagi orang lain. (Hadist Riwayat Bukhari)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Khairullah** dan **Nor Hayati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Adikku Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua adikku tercinta **Nina Azizah** dan **Fadhillah Rizky**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Dr.Suprpto, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan

RINGKASAN

LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILMAN YANG DIRUGIKAN ATAS PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL

(Khairil Isra, 2023 : 50 hlm)

Saat ini sangat marak akun-akun di *platform* media sosial berlomba untuk membuat konten sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut, namun dalam prakteknya di lapangan akun-akun tersebut malah dapat merugikan orang lain. Ada momen dimana saat film terbaru sedang tayang di bioskop, saat itulah akun-akun ramai mengunggah potongan isi film ke media sosial atau sering disebut *spoiler* film dengan tujuan konten yang mereka buat bisa *fyp* atau *For You Page* yang sangat populer di aplikasi Tiktok. Dengan cara begitu jika dibiarkan terus menerus maka akun mereka akan berkembang yang sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa dikemudian hari bisa mendapatkan uang. Semakin majunya penyebaran informasi saat ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan baru yang terjadi penomena seperti ini bisa mengganggu dunia perfilman, terutama bagi pelaku usaha perfilman bagaimana tidak dengan biaya produksi film yang sangat besar bisa dengan penomena tersebut menurunkan minat penonton terhadap film baru yang sedang tayang menjadi sepi peminatnya dampak dari mereka sudah terlebih dahulu nonton cuplikan film tersebut di media sosial mereka. Tentu hal ini berpengaruh kepada pendapatan mereka terlebih akan hak eksklusif yang melekat pada pemegang hak cipta seperti hak ekonomi dan hak moral, sehingga perlu adanya perlindungan terhadap pemegang hak cipta sebagai upaya dalam melindungi ide-ide kreatif anak bangsa dan bentuk apresiasi kepada pelaku usaha perfilman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diberikan oleh penciptanya dan sanksi hukum yang diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan tersebut serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbuatan *me-spoilerkan* itu termasuk perbuatan melawan hukum dan langkah hukum oleh pihak produksi yang dirugikan atas penyebaran *spoiler* cuplikan film di media sosial.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Perbuatan *Spoiler* atau Cuplikan film yang digandakan atau pembajakan diunggah ke media sosial tanpa adanya izin dari pelaku usaha perfilman atau pemegang hak cipta merupakan tindakan melanggar hukum terkait hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta atas film tersebut. Film termasuk dalam karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal

40 ayat (1) termasuk dalam katagori karya sinematografi sehingga perlu adanya izin oleh pemegang hak cipta dalam mempublikasinya karya tersebut.

2. Segala bentuk pengadaan atau pembajakan hak cipta harus diantisipasi dan ada upaya penyelesaiannya untuk melindungi karya cipta, maraknya akun-akun media sosial salah satunya tiktok yang digunakan untuk meunggah hasil pembajakan film tersebut dengan durasi pendek sampai panjang yang membuat orang-orang dapat mengetahui isi sebagian maupun seluruh isi dari alur cerita film tersebut yang dapat menimbulkan turunnya nilai dari film tersebut sehingga perlu adanya aturan yang dapat melindungi pelaku usaha perfilman untuk melindungi karya mereka sehingga tidak sembarangan dalam membagikan konten baik bersifat komersil ataupun tidak.



Khairil Isra, Februari 2023. **LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILMAN YANG DIRUGIKAN ATAS PENYEBARAN SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Perbuatan *spoiler* itu termasuk perbuatan melawan hukum dan Untuk mengetahui langkah hukum oleh pihak produksi yang dirugikan atas penyebaran *spoiler* cuplikan film di media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kekosongan hukum yakni penelitian yang menitikberatkan pada langkah hukum pelaku usaha perfilman yang dirugikan dengan sifat penelitian hukum preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perbuatan Spoiler atau membocorkan isi film ke media sosial tanpa izin oleh pemegang hak cipta memiliki dampak yang sangat besar terutama bagi pihak pelaku usaha perfilman diantaranya hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi. **Kedua**, mengacu pada muatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 13 bahwa yang dilakukan oleh pengunggah konten jika dilakukan Secara Komersial yang dapat dikenakan pidana oleh pelaku usaha perfilman atau pemegang hak cipta atas dasar delik aduan. Apabila dilakukan tidak bersifat komersil tidak akan dikenakan pidana sehingga ada terdapat kerugian tidak hanya berpatok pada kerugian materil, namun juga kerugian non materil, tergantung pada pihak pemegang hak cipta yang mengalami kerugian.

Kata Kunci : Langkah Hukum, Cuplikan Film, Hak Cipta

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“LANGKAH HUKUM PELAKU USAHA PERFILAMAN YANG DIRUGIKAN ATAS PENYEBARAN SPOILER CUPLIKAN FILM”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr.Suprpto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbing kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan,

petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan motivasi untuk selalu berkembang demi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab.
8. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Serta Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Noor Hamidah yang selalu membantu, memberikan doa dan semangat serta dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Rekan Penulis yang tergabung dalam SOLIDARITAS, BEAKRAB KITA, AUTIS, PK ACARA, Kawan-kawan seperjuangan saya Muh. Fahri Abdillah, Agus Firmansyah, S.H., Fitriadi Rizky, Zulkifli, Hafiz Ansari, Fajar Rizky, dan seluruh rekan lainnya memberikan semangat dan doa yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum ULM Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Pasif, dan Anggota Muda yang telah mejadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru serta dukungan, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada penulisa hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik
12. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM, seluruh anggota yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mejadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru.
13. Serta seluruh rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum ULM, dan pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya perkembangan di bidang ilmu hukum dan secara umum kepada bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 27 Februari 2023

Penulis

Khairil Isra

NIM. 1910211210199



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Perfilman	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian dalam Hak Cipta.....	21
C. Tinjauan Umum Perilaku <i>Spoiler</i> Film di Media Sosial	23
D. Hak Kekayaan Intelektual	27
E. Hak Cipta.....	31
BAB III PEMBAHASAN	34
A. <i>Spoiler</i> atau Penyebaran Cuplikan Film di Media Sosial Termasuk Perbuatan Melawan Hukum	34
B. Langkah Hukum Pelaku Usaha Perfilman dalam Upaya Penyelesaian Sengketa	41

BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA53

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

